



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

**KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR HK.00.05.1.4057**

**TENTANG**

**BATAS MAKSIMUM AFLATOKSIN DALAM PRODUK PANGAN**

**KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI,**

- Menimbang :
- a. bahwa masyarakat perlu dilindungi dari pangan yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan;
  - b. bahwa salah satu upaya untuk melindungi masyarakat dari pangan yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan adalah dengan menetapkan batas maksimum aflatoksin dalam produk pangan;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Batas Maksimum Aflatoksin dalam Produk Pangan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).
  3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;
  4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi, dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2002;



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- Pertama : Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Batas Maksimum Aflatoksin dalam Produk Pangan.
- Kedua : Produk Pangan yang diproduksi dan diedarkan harus memenuhi persyaratan tentang Batas Maksimum Aflatoksin.
- Ketiga : Batas maksimum aflatoksin dalam produk pangan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua seperti tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- Keempat : Batas maksimum aflatoksin dalam produk pangan lain, cara pengujian dan hal lain yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 9 September 2004

-----  
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA



*[Handwritten Signature]*  
H. SAMPURNO



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Republik Indonesia

Nomor HK.00.05.1.4057

Tentang

BATAS MAKSIMUM AFLATOKSIN DALAM PRODUK PANGAN

No.	JENIS PANGAN	BATAS AFLATOKSIN		
		JENIS	(ppb)	TOTAL
1	PRODUK-PRODUK SUSU			
1.1	Susu segar	M1	0,5	
1.2	Susu Pasteurisasi	M1	0,5	
1.3	Susu UHT	M1	0,5	
1.4	Susu Steril	M1	0,5	
1.5	Susu Skim	M1	0,5	
1.6	Susu Rendah Lemak	M1	0,5	
1.7	Susu Rekonstitusi	M1	0,5	
1.8	Susu Rekombinasi	M1	0,5	
1.9	Filled milk (susu isi)	M1	0,5	
1.10	Buttermilk	M1	0,5	
1.11	Dadih	M1	0,5	
1.12	Minuman susu berperisa	M1	0,5	
1.13	Minuman yogurt	M1	0,5	
1.14	Minuman susu fermentasi berperisa	M1	0,5	
1.15	Susu diasamkan	M1	0,5	
1.16	Susu fermentasi atau susu berkultur (cultured milk)	M1	0,5	
1.17	Yogurt	M1	0,5	
1.18	Yogurt rendah lemak	M1	0,5	
1.19	Yogurt tanpa lemak	M1	0,5	
1.20	Susu fermentasi tawar tanpa pemanasan	M1	0,5	
1.21	Susu fermentasi yang dipanaskan	M1	0,5	
1.22	Susu yang digumpalkan dengan enzim renin	M1	0,5	
1.23	Susu evaporasi	M1	0,5	
1.24	Susu skim evaporasi	M1	0,5	
1.25	Susu isi evaporasi	M1	0,5	
1.26	Susu kental manis	M1	0,5	
1.27	Susu skim kental manis	M1	0,5	
1.28	Susu isi kental manis	M1	0,5	
1.29	Krim kental manis	M1	0,5	
1.30	Susu bubuk berlemak (full cream)	M1	0,5	
1.31	Susu bubuk rendah lemak dan susu bubuk kurang lemak	M1	0,5	
1.32	Susu bubuk bebas lemak atau susu skim bubuk	M1	0,5	
1.33	Susu bubuk kurang laktosa	M1	0,5	
1.34	Krimer	M1	0,5	
1.35	Susu dan krim (campur) bubuk tawar	M1	0,5	



## BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No.	JENIS PANGAN	BATAS AFLATOKSIN		
		JENIS	(ppb)	TOTAL
1.36	Susu dan krim (campur) bubuk berperisa	M1	0,5	
1.37	Susu coklat <i>milk powder</i>	M1	0,5	
1.38	Susu isi bubuk	M1	0,5	
1.39	Susu bubuk manis	M1	0,5	
1.40	<i>Milkshake</i> bubuk	M1	0,5	
1.41	Keju	M1	0,5	
1.42	Keju lunak, keju agak keras, keju keras dan keju sangat keras	M1	0,5	
1.43	Keju tiruan	M1	0,5	
1.44	Keju cottage ( <i>cottage cheese</i> )	M1	0,5	
1.45	Keju krim ( <i>cream cheese</i> )	M1	0,5	
1.46	Keju mozzarella	M1	0,5	
1.47	Keju cheddar	M1	0,5	
1.48	Keju cheddar rendah sodium	M1	0,5	
1.49	Keju edam	M1	0,5	
1.50	Keju camembert	M1	0,5	
1.51	Keju biru ( <i>blue cheese</i> )	M1	0,5	
1.52	Keju bata ( <i>brick cheese</i> )	M1	0,5	
1.53	Keju gouda	M1	0,5	
1.54	Keju havarti	M1	0,5	
1.55	Keju brie	M1	0,5	
1.56	Keju parmesan	M1	0,5	
1.57	Keju swiss	M1	0,5	
1.58	Kulit keju peram : kulit dari keju saja.	M1	0,5	
1.59	Bubuk keju (untuk rekonstitusi dalam pembuatan saus keju).	M1	0,5	
1.60	Keju cheddar olahan	M1	0,5	
1.61	Keju (kraft, Q-ju)	M1	0,5	
1.62	Keju club luncheon	M1	0,5	
1.63	Keju amerika ( <i>american cheese</i> )	M1	0,5	
1.64	Keju <i>cold pack</i>	M1	0,5	
1.65	Keju <i>neufchatel</i> dan sayuran untuk olesan	M1	0,5	
1.66	Keju <i>pepper jack</i> (keju <i>monterey jack</i> dan potongan lada)	M1	0,5	
1.67	Keju yang dibuat dari protein yang diekstrak dari whey	M1	0,5	
1.68	Es krim	M1	0,5	
1.69	Yogurt berperisa	M1	0,5	
1.70	Es susu	M1	0,5	
1.71	Es yogurt	M1	0,5	
1.72	Es krim bubuk	M1	0,5	
1.73	Puding	M1	0,5	
1.74	Whey asam	M1	0,5	
1.75	Bubuk whey	M1	0,5	
		M1	0,5	
2	LEMAK, MINYAK DAN EMULSI MINYAK (TIPE EMULSI AIR DALAM MINYAK)			
2.1	Minyak kacang tanah			
2.2	Minyak jagung	B1	20	35
		B1	20	35



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No.	JENIS PANGAN	BATAS AFLATOKSIN		
		JENIS	(ppb)	TOTAL
3	<b>BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN (TERMASUK JAMUR, UMBI, KACANG-KACANGAN, DAN LIDAH BUAYA), RUMPUT LAUT, BIJI-BIJAN</b>			
3.1	Mentega kacang ( <i>peanut butter</i> )			
3.2	Bumbu kacang	B1	20	35
3.3	Rempeyek kacang tanah	B1	20	35
3.4	Sukro	B1	20	35
3.5	Kacang atom	B1	20	35
4	<b>SEREAL DAN PRODUK SEREAL TERMASUK TEPUNG DAN PATI DARI AKAR-AKARAN DAN UMBI-UMBIAN, KACANG-KACANGAN DAN POLONG-POLONGAN</b>			
4.1	Kacang tanah kupas kulit			
4.2	Kacang tanah biasa	B1	20	35
4.3	Biji jagung	B1	20	35
4.4	Tepung Jagung	B1	20	35
4.5	Pati Jagung	B1	20	35
4.6	Makanan Cereal ( <i>Corn flakes</i> )	B1	20	35
5	<b>MAKANAN UNTUK PENGGUNAAN KHUSUS</b>			
5.1	Susu bayi			
5.2	Susu formula lanjutan	M1	0,5	
5.3	MP-ASI Siap masak	M1	0,5	
5.4	MP-ASI Siap santap	M1	0,5	35
5.5	MP-ASI Biskuit	M1	0,5	35
5.6	MP-ASI Bubuk instan	M1	0,5	35
5.7	Susu/formula bayi rendah laktosa	M1	0,5	
5.8	Susu/formula bayi kurang laktosa	M1	0,5	
5.9	Susu/formula bayi tanpa laktosa	M1	0,5	
5.10	Susu/formula lanjutan tanpa laktosa	M1	0,5	
5.11	Susu/formula lanjutan rendah laktosa	M1	0,5	
5.12	Susu/formula lanjutan kurang laktosa	M1	0,5	
5.13	MP-ASI bebas gluten	M1	0,5	
5.14	Makanan untuk ibu hamil/menyusui	M1	0,5	
6	<b>MINUMAN SELAIN PRODUK BERBASIS SUSU</b>			
6.1	Susu kacang tanah	B1	20	35
7	<b>MAKANAN RINGAN SIAP MAKAN</b>			
7.1	Popcorn			
7.2	Tingting	B1	20	35
		B1	20	35



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

No.	JENIS PANGAN	BATAS AFLATOKSIN		
		JENIS	(ppb)	TOTAL
8	LAIN-LAIN			
8.1	Pangan olahan lain yang mengandung susu	M1	0,5	
8.2	Pangan olahan lain yang mengandung kacang tanah	B1	20	35
8.3	Pangan olahan lain yang mengandung jagung	B1	20	35

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 9 September 2004

-----  
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA



*[Signature]*  
H. SAMPURNO